



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 32

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Magelang.
6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah.
7. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Madrasah Aliyah.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama

(SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

12. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Madrasah Aliyah (MA).
13. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pegawai di bawah binaan Dinas dan Kantor Kementerian Agama yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pendidikan tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai dibawah binaan Dinas dan Kantor Kementerian Agama yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
15. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pegawai di sekolah di bawah binaan Dinas dan Kantor Kementerian Agama yang diangkat oleh yayasan untuk mengajar di sekolah swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTTY adalah pegawai di sekolah di bawah binaan Dinas dan Kantor Kementerian Agama yang diangkat oleh yayasan untuk jangka waktu tetap guna melaksanakan tugas-tugas yayasan yang bersifat teknis profesional dan administrative berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Maksud Program BOSDA adalah untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperuntukan Biaya Operasional Sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menuntaskan program wajib belajar.

- (2) Program BOSDA bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas pendidikan di TK, RA, BA Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta.
 - b. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan swasta; dan
 - c. meringankan beban biaya operasional sekolah yang ditanggung siswa miskin pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta.

BAB III WAKTU DAN SEKOLAH PENERIMA BOSDA

Pasal 3

BOSDA diberikan pada Periode Januari sampai dengan Desember dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 4

- (1) Sekolah penerima BOSDA adalah TK, RA, BA, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan swasta.
- (2) Alokasi BOSDA dihitung berdasarkan:
 - a. Biaya Tetap (sesuai klasifikasi sekolah);
 - b. Biaya Variabel, terdiri atas:
 1. Variabel Jumlah Siswa;
 2. Variabel Jumlah GTT, PTT, GTY, PTY
- (3) Lokasi dan Alokasi sekolah penerima BOSDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Dana BOSDA bagi sekolah negeri dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan, yang dialokasikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Dinas.
- (2) Dana BOSDA bagi sekolah swasta dibawah Dinas dan sekolah dibawah Kantor Kementerian Agama dianggarkan dalam belanja hibah daerah kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta serta rincian obyek dana BOSDA kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan wajib mencatat dana BOSDA sebagai salah satu penerimaan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (2) Dana BOSDA digunakan satuan pendidikan untuk:
 - a. memberikan Insentif/Kesejahteraan bagi GTT, PTT, GTY dan PTTY
 - b. bantuan Transportasi bagi GTT, PTT, GTY, PTTY; dan
 - c. membiayai keperluan operasional sekolah yang belum dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) GTT, PTT, GTY, dan PTTY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. pegawai yang sudah mengabdikan di sekolah/madrasah sebelum Tanggal 1 Oktober 2013 dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Sekolah;
 - b. terdaftar di Dinas/Kantor Kementerian Agama; dan
 - c. serta belum mendapatkan insentif/kesejahteraan dari sumber dana yang lain.

(4) Dana BOSDA yang digunakan untuk pemberian Insentif/Kesejahteraan bagi GTT dan GTY diutamakan untuk GTT dan GTY yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau diploma empat.

Pasal 7

Satuan Pendidikan penerima BOSDA wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BOSDA diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 32
pada tanggal 31 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA